



P U T U S A N

Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Noor Cahyono Alias Nur Bin Supoyo;
2. Tempat lahir : Surakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/20 November 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP : Jalan Kelapa Gading AI/01 Rt.01/Rw.09 Ds. Klodran Kec. Colomadu Kabupaten Karanganyar,
Domisili : Dk. Dalatan Rt.02/Rw.11 Ds. Gawan
Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Purwanto, S.H., Sumarsih, S.H., Mochamad Mohani, S.H., dan Arif Wicaksono, Advokat dari "PAHAM" (PUSAT ADVOKASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA) Jawa Tengah beralamat di Jl. Larasati No. 35 Dawung Tengah, Serengan, Kota Surakarta,

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 5 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 32/Pid.Sus/2024 /PN Krg tanggal 14 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 14 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Noor Cahyono alias Nur Bin Supoyo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I**” sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Noor Cahyono alias Nur Bin Supoyo** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) Subsida selama **6 (enam) bulan Penjara**, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit HP merk Oppo A17 K Warna Navy Blue dengan nomor sim card 085876175661 dan 0882003881295.
 - 2) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maron No Pol AD 2452 PZ, beserta STNK a.n Joko Santoso Alamat Jetak Rt.03/Rw.03, Wonorejo, Gondangrejo, Karanganyar dan kunci Kontaknya.
- Dirampas untuk negara**
- 3) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 0,35 gram yang di bungkus dengan tisu, isolasi kertas warna kuning dan lakban warna hitam.

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Noor Cahyono alias Nur Bin Supoyo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa Noor Cahyono alias Nur Bin Supoyo dari dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan terdakwa Noor Cahyono alias Nur Bin Supoyo terbukti secara sah dan meyakinkan **melakukan permufakat jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat 2 jo Pasal 132 ayat 1 UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan Pidana seringan ringannya bagi Terdakwa.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan : Mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim dapat memberikan putusan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register perkara : PDM-11/KNYAR/Enz.2/0324 tanggal 7 Maret 2024 sebagai berikut :

Dakwaan

Primair:

Bahwa ia **Noor Cahyono alias Nur Bin Supoyo (yang selanjutnya disebut terdakwa)** bersama dengan saksi **Nia Ayu Indriastuti Alias Nia Binti Heri Kisnada (dalam penuntutan terpisah)** Pertama pada Bulan Oktober 2023 didaerah Jembatan Mojo Daerah Plumbon Kecamatan Mojolaban Kabupaten

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukoharjo, kedua bulan November 2023 di Alfamidi Jalan Adi Sucipto Depan HIS Gajahan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar dan ketiga pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 sampai dengan 2024, namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Karanganyar maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram yakni berupa 22 (dua puluh dua) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan total berat bersih 5,11862 gram dipergunakan Labfor 0,03295 gram sisa berat bersih 5,08567 gram**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 2020 saksi Nia Ayu Indriastuti Alias Nia Binti Heri Kisdada (dalam berkas perkara terpisah) mengenal Deni Alias Cendol alias Tuyul (DPO), pada awal tahun 2023 saksi Nia Ayu Indriastuti Alias Nia Binti Heri Kisdada ditawarkan oleh Deni Alias Cendol alias Tuyul sebagai perantara dalam jual beli narkoba (mengirim ke alamat yang dituju), pada bulan Oktober 2023 saksi Nia Ayu Indriastuti Alias Nia Binti Heri Kisdada menerima tawaran tersebut dikarenakan saksi Nia Ayu Indriastuti Alias Nia Binti Heri Kisdada tidak bekerja dan membutuhkan biaya persalinan akhirnya saksi Nia Ayu Indriastuti Alias Nia Binti Heri Kisdada menerima tawaran tersebut, yang mana tugas saksi Nia Ayu Indriastuti Alias Nia Binti Heri Kisdada adalah menerima kiriman sabu dari Deni Alias Cendol alias Tuyul kemudian mengirimkan sabu tersebut kepada alamat yang telah diberikan Deni Alias Cendol alias Tuyul dan saksi Nia Ayu Indriastuti Alias Nia Binti Heri Kisdada diberikan upah oleh Deni Alias Cendol alias Tuyul sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket sabu setiap transaksi, adapun saksi Nia Ayu Indriastuti Alias Nia Binti Heri Kisdada dalam pekerjaan tersebut bersama-sama dengan terdakwa dimana saksi Nia Ayu Indriastuti Alias Nia Binti Heri Kisdada berperan sebagai orang yang berhubungan dengan Deni Alias Cendol alias Tuyul dan mengambil barang sedangkan terdakwa berperan sebagai pengantar, dan keduanya bersepakat menjadi perantara dalam jual beli narkoba berupa sabu karena faktor ekonomi.

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi Nia Ayu Indriastuti Alias Nia Binti Heri Kisdada sudah 3 (tiga) kali menjadi perantara sabu antara lain :
 1. Pada bulan Oktober 2023 terdakwa dan saksi Nia Ayu Indriastuti Alias Nia Binti Heri Kisdada menerima paket sabu sebanyak 7 (tujuh) paket yang diambil didaerah Jembatan Mojo ke timur tepatnya daerah Plumbon, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo yang mana kemudian terdakwa mengirimkan 2 paket ke IHS Gajahan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, sebanyak 2 (dua) paket dialamatkan di Makam Haji, Kartasura, Kab, Sukoharjodan sebanyak 2 (dua) paket dialamatkan di Gembongan, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo sedangkan sebanyak 1 (satu) paket kecil sebagai bonus untuk terdakwa konsumsi bersama saksi Nia Ayu Indriastuti Alias Nia Binti Heri Kisdada.
 2. Pada bulan November 2023 terdakwa dan saksi Nia Ayu Indriastuti Alias Nia Binti Heri Kisdada menerima paket sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) paket yang terdakwa dan saksi Nia Ayu Indriastuti Alias Nia Binti Heri Kisdada ambil di daerah Ring Road Mojosongo, Kota Surakarta yang kemudian terdakwa mengirimkan sebanyak 10 (sepuluh) paket ke alamat di daerah Alfamidi Jln. Adi Suciptu depan IHS Gajahan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, sebanyak 5 (lima) paket dikirimkan ke belakang HIS Gajahan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar dan 5 (lima) dialamatkan di daerah ruko-ruko Bolon. Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar sedangkan sebanyak 1 (satu) paket kecil sebagai bonus untuk terdakwa konsumsi bersama saksi Nia Ayu Indriastuti Alias Nia Binti Heri Kisdada.
 3. Dan yang terakhir pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib di sebelah barat SPBU Fly Over Palur terdakwa dan saksi Nia Ayu Indriastuti Alias Nia Binti Heri Kisdada menerima paket sabu sebanyak 35 (tiga puluh lima) kemudian sudah terdakwa mengirimkan sebanyak 12 (dua belas) paket sehingga tersisa sebanyak 22 (dua puluh dua) paket yang ditemukan oleh polisi sewaktu mengamankan terdakwa dan saksi Nia Ayu Indriastuti Alias Nia Binti Heri Kisdada.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Sam'an Burhanudin, saksi Kurniawan Rahayu dan saksi Beny Lega Pratama (anggota Polres Karanganyar) karena berdasarkan informasi masyarakat terdakwa sering mengirimkan sabu didaerah Colomadu berdasarkan informasi tersebut para

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melakukan pengintaian dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Nia Ayu Indriastuti Alias Nia Binti Heri Kisdada di Angkringan yang beralamat di Dukuh Gawan Timur Rt 01 Rw 06 Desa Gawan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penggeledahan di tempat kos terdakwa ditemukan:

1. 1 (satu) unit HP merk Oppo A17 K Warna Navy Blue dengan nomor sim card 085876175661 dan 0882003881295.
2. 1 (satu) unit HP merk Oppo A15 S Warna Dynamic black dengan nomor sim card 0882003881295.
3. Sebuah kantong kain warna hitam yang berisi :
 - 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 0,35 gram, 0,35 gram, 0,35 gram, 0,36 gram, 0,35 gram, 0,35 gram, 0,36 gram, 0,35 gram, 0,35 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,35 gram, 0,35 gram, 0,35 gram, 0,36 gram, 0,37 gram, dan 0,36 gram yang masing - masing di bungkus dengan tisu, isolasi kertas warna kuning dan lakban warna hitam.
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 0,35 gram, 0,35 gram, 0,35 gram yang masing - masing di bungkus dengan tisu isolasi kertas warna kuning, lakban warna hitam dan doble tipe.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 0,36 gram yang di bungkus dengan tisu, dan lakban warna hitam.
4. Sebuah timbangan digital merk Digipounds I 2000 warna silver.
5. Sebuah gunting warna pink.
6. Sebuah lakban warna hitam.
7. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maron No Pol AD 2452 PZ, beserta STNK a.n Joko Santoso Alamat Jetak Rt.03/Rw.03, Wonorejo, Gondangrejo, Karanganyar dan kunci Kontaknya.
8. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 0,35 gram yang di bungkus dengan tisu, isolasi kertas warna kuning dan lakban warna hitam.

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa, saksi Nia Ayu Indriastuti Alias Nia Binti Heri Kisnada dan barang bukti dibawa ke Polres Karanganyar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Psikotropika dan /atau Narkotika Melalui Test Urine tanggal 26 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Nanik Dwi Rahayu S.Kep., MH selaku Tenaga Kesehatan pada Kantor Kepolisian Resor Karanganyar dan disaksikan oleh Arif Setyawan selaku anggota Sat Resnarkoba Polres Karanganyar, dengan hasil pemeriksaan urine a.n. Noor Cahyono Alias Nur Bin Supoyo menunjukkan **METAMPHETAMINE POSITIF (+)** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terhadap 22 (dua puluh dua) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan total berat bersih 5,11862 gram dipergunakan Labfor 0,03295 gram sisa berat bersih 5,08567 gram telah dilakukan pengajuan laboratorium sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 240/NNF/2024 tanggal 26 Januari 2024 dan No Lab 241/NNF/2024 tanggal 26 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Nur Taufik, S.T dan Sugiyanta, S.H, selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - 17 (tujuh belas) paket plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 3,96425 gram,
 - 3 (tiga) paket plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,68657 gram,
 - 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,23820 gram,
 - 1 bungkus plastic klip berisi serbuk kristal yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam dengan bersih 0.22960 gram

Dengan **total berat bersih 5,11862 gram dipergunakan Labfor 0,03295 gram sisa berat bersih 5,08567 gram** tersebut di atas adalah mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan izin dari pihak yang berwenang untuk **menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Subsidiar:

Bahwa ia **Noor Cahyono alias Nur Bin Supoyo (yang selanjutnya disebut terdakwa)** bersama dengan saksi **Nia Ayu Indriastuti Alias Nia Binti Heri Kisdada (dalam penuntutan terpisah)** pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 sampai dengan 2024, bertempat di Angkringan yang beralamat di Dukuh Gawan Timur Rt 01 Rw 06 Desa Gawan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram yakni berupa 22 (dua puluh dua) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan total berat bersih 5,11862 gram dipergunakan Labfor 0,03295 gram sisa berat bersih 5,08567 gram**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat terdakwa sering mengirimkan sabu didaerah Colomadu berdasarkan informasi tersebut saksi Sam'an Burhanudin, saksi Kurniawan Rahayu dan saksi Beny Lega Pratama (anggota Polres Karanganyar) melakukan pengintaian dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Nia Ayu Indriastuti Alias Nia Binti Heri Kisdada di Agkringan yang beralamat di Dukuh Gawan Timur Rt 01 Rw 06 Desa Gawan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penggeledahan pada badan dan tempat kos terdakwa ditemukan:
 1. 1 (satu) unit HP merk Oppo A17 K Warna Navy Blue dengan nomor sim card 085876175661 dan 0882003881295.
 2. 1 (satu) unit HP merk Oppo A15 S Warna Dynamic black dengan nomor sim card 0882003881295.
 3. Sebuah kantong kain warna hitam yang berisi :
 - 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga sabu dengan berat kotor sekira 0,35 gram, 0,35 gram, 0,35 gram, 0,36 gram, 0,35 gram, 0,35 gram, 0,36 gram, 0,35 gram, 0,35 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,35 gram, 0,35 gram, 0,35 gram, 0,36 gram, 0,37 gram, dan 0,36 gram yang masing - masing di bungkus dengan tisu, isolasi kertas warna kuning dan lakban warna hitam.

- 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 0,35 gram, 0,35 gram, 0,35 gram yang masing - masing di bungkus dengan tisu isolasi kertas warna kuning, lakban warna hitam dan doble tipe.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 0,36 gram yang di bungkus dengan tisu, dan lakban warna hitam.
4. Sebuah timbangan digital merk Digipounds I 2000 warna silver.
 5. Sebuah gunting warna pink.
 6. Sebuah lakban warna hitam.
 7. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maron No Pol AD 2452 PZ, beserta STNK a.n Joko Santoso Alamat Jetak Rt.03/Rw.03, Wonorejo, Gondangrejo, Karanganyar dan kunci Kontaknya.
 8. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 0,35 gram yang di bungkus dengan tisu, isolasi kertas warna kuning dan lakban warna hitam.

Selanjutnya terdakwa, saksi Nia Ayu Indriastuti Alias Nia Binti Heri Kisdada dan barang bukti dibawa ke Polres Karanganyar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dan saksi Nia Ayu Indriastuti Alias Nia Binti Heri Kisdada mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Deni alias Cendol alias Tuyul pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib di sebelah barat SPBU Fly Over Palur terdakwa menerima paket sabu sebanyak 35 (tiga puluh lima) kemudian sudah terdakwa mengirimkan sebanyak 12 (dua belas) paket sehingga tersisa sebanyak 22 (dua puluh dua) paket yang disimpan oleh terdakwa dan saksi Nia Ayu Indriastuti Alias Nia Binti Heri Kisdada dalam almari kamar kost terdakwa dan saksi Nia Ayu Indriastuti Alias Nia Binti Heri Kisdada yang rencananya akan terdakwa kirimkan ke alamat yang telah dikirim oleh Deni alias Cendol alias Tuyul,

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Krg



sabu tersebut ditemukan oleh polisi sewaktu mengamankan terdakwa dan saksi Nia Ayu Indriastuti Alias Nia Binti Heri Kisdada (dalam berkas lain).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Psikotropika dan /atau Narkotika Melalui Test Urine tanggal 26 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Nanik Dwi Rahayu S.Kep., MH selaku Tenaga Kesehatan pada Kantor Kepolisian Resor Karanganyar dan disaksikan oleh Arif Setyawan selaku anggota Sat Resnarkoba Polres Karanganyar, dengan hasil pemeriksaan urine a.n. Noor Cahyono alias Nur Bin Supoyo menunjukkan **METAMPHETAMINE POSITIF (+)** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terhadap 22 (dua puluh dua) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan **total berat bersih 5,11862 gram dipergunakan Labfor 0,03295 gram sisa berat bersih 5,08567 gram** telah dilakukan pengajuan laboratorium sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 240/NNF/2024 tanggal 26 Januari 2024 dan No Lab 241/NNF/2024 tanggal 26 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Nur Taufik, S.Tdan Sugiyanta, S.H, selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - 17 (tujuh belas) paket plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 3,96425 gram,
 - 3 (tiga) paket plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,68657 gram,
 - 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,23820 gram,
 - 1 bungkus plastic klip berisi serbuk kristal yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam dengan bersih 0.22960 gram,

Dengan **total berat bersih 5,11862 gram dipergunakan Labfor 0,03295 gram sisa berat bersih 5,08567 gram** tersebut di atas adalah mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan izin dari pihak yang berwenang untuk **menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Sam'an Burhanuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti di periksa dan di mintai keterangan sehubungan dengan saksi bersama team saksi telah mengamankan 2 (dua) orang yang di duga telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;

- Bahwa saksi dan team mengamankan 2 (dua) orang tersebut pada hari ini Kamis, tanggal 25 Januari 2024, sekira pukul 22.00 Wib di warung angkringan yang beralamat Dk. Gawan Timur Rt.01/Rw.06, Ds. Gawan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar;

- Bahwa saksi masih ingat 2 (dua) orang yang kami amankan tersebut adalah berjenis kelamin laki-laki dan perempuan yang masing - masing mengaku bernama : Sdr. Noor Cahyono Als. Noor Bin Supoyo dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia Binti Heri Kisdada;

- Bahwa saksi pada waktu mengamankan / menangkap tangan kedua orang tersebut bersama dengan team saksi yaitu : Bripka Kurniawan Rahayu dan Brigadir Benny Lega Pratama;

- Bahwa sekira seminggu yang lalu saksi dan team mendapatkan informasi bahwa Sdr. Noor Cahyono Als. Noor dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia sering mengalamatkan narkotika jenis sabu untuk di ambil oleh orang lain, atas informasi tersebut selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dan observasi terhadap Sdr. Noor Cahyono Als. Noor dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia tersebut yang mana di ketahui sebagai pasangan kumpul kebo / nikah siri, kemudian sewaktu kami melakukan penyelidikan pada hari Kamis,

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Krg



tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib kami melihat dua orang tersebut di warung angkringan di daerah Gawan, Colomadu, Karanganyar, selanjutnya kami lakukan penangkapan terhadap kedua orang tersebut dan kami temukan barang bukti berupa Hp, selanjutnya sekira pukul 22.15 Wib kami lakukan penggeledahan di kamar kos kedua orang tersebut yang mana tidak jauh dari warung angkringan tersebut dan kami temukan barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) paket, selanjutnya kedua orang menerangkan bahwa ada satu alamat yang belum di ambil oleh pembeli selanjutnya setelah kami selesai menggeledah rumah tinggal atau kos Sdr. Noor Cahyono Als. Noor dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia sekira pukul 23.00 Wib kami menyuruh Sdr. Noor Cahyono Als. Noor untuk mengambil alamat sabu yang telah dialamatkan di tepi jalan kampung yang beralamat di Dk.Tawang Rejo Rt.03/Rw.06, Ds.Sobokerto, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu yang di bungkus dengan tisu, isolasi kertas warna kuning dan lakban warna hitam, selanjutnya 2 (dua) orang tersebut beserta barang bukti yang kami temukan kami bawa ke Polres Karanganyar guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa situasi di sekitar tempat dimana kami mengamankan kedua orang tersebut yakni situasi malam hari sekitar pukul 22.00 Wib yang mana diwarung tersebut tidak terlalu ramai pembeli dengan penerangan lampu di warung tersebut sehingga terlihat dengan terang dan terlihat dengan jelas;

- Bahwa setelah Sdr. Noor Cahyono Als. Noor dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia tersebut kami amankan kemudian kami bawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Karanganyar selanjutnya kami lakukan interogasi terhadap Sdr. Noor Cahyono Als. Noor dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia tersebut bahwa Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia dihubungi oleh teman laki - lakinya melalui massanger untuk menanyakan kabar Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia selanjutnya menawarkan kepada Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia terkait pekerjaan yakni mengalamatkan narkotika jenis sabu namun Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia menolaknya karena masih bekerja selanjutnya teman laki - lakinya kembali menghubungi Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia untuk menawarkan pekerjaan yang sama seperti yang ditawarkan awal tahun 2023 dan karena kebetulan masa kontrak kerjaan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia habis akhirnya Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia menerima tawaran pekerjaan dari teman laki - lakinya tersebut sedangkan Sdr. Noor Cahyono Als. Noor tidak tahu bagaimana awal mula Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia mengenal

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Krg



teman laki – lakinya tersebut, Sdr. Noor Cahyono Als. Noor tahunya diajak oleh Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia yang mana pada saat itu Sdr. Noor Cahyono Als. Noor dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia tidak mempunyai pekerjaan dan uang kemudian sewaktu Sdr. Noor Cahyono Als. Noor dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia makan, teman laki – laki Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia menghubungi Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia yang mana menyuruh untuk mengambil alamat sabu selanjutnya Sdr. Noor Cahyono Als. Noor mengantarkan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia mengambil paket sabu tersebut kemudian dalam Sdr. Noor Cahyono Als. Noor mengalamatkan paket sabu tersebut Sdr. Noor Cahyono Als. Noor menunggu arahan dari teman laki - laki Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia melalui Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia yang mana menyuruh mengalamatkan daerah mana kemudian Sdr. Noor Cahyono Als. Noor yang menentukan letak paket sabu dan Sdr. Noor Cahyono Als. Noor memberikan tanda di paket tersebut setelah itu Sdr. Noor Cahyono Als. Noor foto kemudian dikasih keterangan dan dikirimkan ke Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu kami mengamankan Sdr. Noor Cahyono Als. Noor dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia berupa : 1 (satu) unit HP merk Oppo A17 K Warna Navy Blue dengan nomor sim card 085876175661 dan 0882003881295, 1 (satu) unit HP merk Oppo A15 S Warna Dynamic black dengan nomor sim card 0882003881295, sebuah kantong kain warna hitam yang berisi : 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 0,35 gram, 0,35 gram, 0,35 gram, 0,36 gram, 0,35 gram, 0,35 gram, 0,36 gram, 0,35 gram, 0,35 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,35 gram, 0,35 gram, 0,35 gram, 0,36 gram, 0,37 gram, dan 0,36 gram yang masing - masing di bungkus dengan tisu, isolasi kertas warna kuning dan lakban warna hitam, 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 0,35 gram, 0,35 gram, 0,35 gram yang masing - masing di bungkus dengan tisu isolasi kertas warna kuning, lakban warna hitam dan doble tipe, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 0,36 gram yang di bungkus dengan tisu, dan lakban warna hitam, sebuah timbangan digital merk Digipounds I 2000 warna silver, sebuah gunting warna pink, sebuah lakban warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maron No Pol AD 2452 PZ, beserta STNK a.n Joko Santoso Alamat Jetak Rt.03/Rw.03, Wonorejo, Gondangrejo, Karanganyar dan kunci Kontaknya, 1 (satu) bungkus plastik klip



berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 0,35 gram yang di bungkus dengan tisu, isolasi kertas warna kuning dan lakban warna hitam;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit HP merk Oppo A17 K Warna Navy Blue merupakan milik Sdr. Noor Cahyono Als. Noor, sedangkan 1 (satu) unit HP merk Oppo A15 S Warna Dynamic black milik Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia terjatuh dibawah kursi angkringan, untuk paket sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) kami ditemukan di dalam almari baju kamar kos Sdr. Noor Cahyono Als. Noor dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia, untuk timbangan digital ditemukan didalam termos es didepan kamar mandi, untuk gunting ditemukan diatas Aquarium merupakan milik Sdr. Noor Cahyono Als. Noor dan untuk lakban ditemukan di atas speaker dibawah rak TV merupakan milik teman laki – laki Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia yang bernama Sdr. Deni Cendol Als. Tuyul namun pada waktu diamankan barang-barang tersebut dalam penguasaan Sdr. Noor Cahyono Als. Noor dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maron No Pol AD 2452 PZ, beserta STNK a.n Joko Santoso Alamat Jetak Rt.03/Rw.03, Wonorejo, Gondangrejo, Karanganyar dan kunci Kontaknya ditemukan terparkir diseborang kamar kos Sdr. Noor Cahyono Als. Noor dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia merupakan milik Sdr. Noor Cahyono Als. Noor, untuk 1 (satu) paket sabu yang di tepi jalan kampung yang beralamat di Dk.Tawang Rejo Rt.03/Rw.06, Ds.Sobokerto, Kec.Ngemplak, Kab.Boyolali tersebut ditemukan didepan patok atau pembatas jalan merupakan milik teman laki – laki Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia yang bernama Sdr. Deni Cendol Als. Tuyul;

- Bahwa dari keterangan Sdr. Noor Cahyono Als. Noor dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia bahwa untuk handphone milik Sdr. Noor Cahyono Als. Noor, digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia sedangkan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Noor Cahyono Als. Noor maupun dengan Sdr. Deni Cendol Als. Tuyul, untuk paket sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) merupakan sisa paket yang belum dialamatkan dan rencananya paket sabu tersebut akan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia alamatkan bersama Sdr. Noor Cahyono Als. Noor, sebuah timbangan digital merk Digipounds I 2000 warna silver rencananya akan digunakan untuk menimbang paket-paket sabu tersebut namun timbangan tersebut belum digunakan, untuk sebuah gunting warna pink digunakan untuk menggunting lakban dan lakban warna hitam untuk

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membalut paket-paket sabu, untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maron No Pol AD 2452 PZ digunakan sebagai sarana transportasi mengambil alamat paket sabu dan digunakan untuk mengalamatkan paket – paket sabu, sedangkan untuk paket yang diduga sabu yang ditemukan didepan patok pembatas jalan di Ngemplak Boyolali tersebut merupakan paket sabu yang dialamatkan sesuai dengan arahan dari Sdr. Deni Cendol Als. Tuyul tersebut;

- Bahwa setelah kami lakukan interogasi terhadap Sdr. Noor Cahyono Als. Noor dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia bahwa paket sabu tersebut di dapatnya dari Sdr. Deni Cendol (dalam kontak handphone diberi nama Tuyul dan Tuyul 2) dan untuk paket – paket yang di duga narkoba jenis sabu tersebut tidak membelinya melainkan hanya disuruh Sdr. Deni Cendol Als. Tuyul untuk mengalamatkan paket sabu tersebut sesuai dengan perintah dari Sdr. Deni Cendol Als. Tuyul;

- Bahwa pada waktu kami mengamankan / menangkap tangan Sdr. Noor Cahyono Als. Noor dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia tersebut kami sudah menanyakan tentang Surat-Surat yang berkaitan dengan kepemilikan Narkoba jenis sabu, Sdr. Noor Cahyono Als. Noor dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia tersebut tidak mempunyai surat ijin apapun, berkaitan dengan paket – paket narkoba jenis sabu sewaktu kami amankan;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo A17 K warna Navy Blue dengan nomor sim card 085876175661 dan 0882003881295 dan 1 (satu) unit HP merk Oppo A15 S warna Dynamic black dengan nomor sim card 0882003881295 yang mana digunakan oleh Sdr. Noor Cahyono Als. Noor dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia untuk berkomunikasi dan bertransaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya sekira pukul 22.15 Wib kami lakukan penggeledahan di kamar kos kedua orang tersebut yang mana tidak jauh dari warung angkringan tersebut dan kami temukan barang bukti berupa paket sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) di dalam almari baju kamar kos merupakan sisa paket yang belum dialamatkan dan rencananya paket sabu tersebut akan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia alamatkan bersama Sdr. Noor Cahyono Als. Noor, sebuah timbangan digital merk Digipounds I 2000 warna silver ditemukan didalam termos es didepan kamar mandi rencananya akan digunakan untuk menimbang paket-paket sabu tersebut namun timbangan tersebut belum digunakan, untuk sebuah gunting warna pink kami temukan diatas Aquarium yang digunakan untuk menggunting lakban dan lakban warna hitam ditemukan di atas speaker dibawah rak TV yang digunakan

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Krg



untuk membalut paket-paket sabu, untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maron No Pol AD 2452 PZ kami temukan terparkir disebatang kamar kos Sdr. Noor Cahyono Als. Noor dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia digunakan sebagai sarana transportasi mengambil alamat paket sabu dan digunakan untuk mengalamatkan paket – paket sabu, sedangkan untuk paket yang diduga sabu yang ditemukan didepan patok pembatas jalan di Ngemplak Boyolali tersebut merupakan paket sabu yang dialamatkan sesuai dengan arahan dari Sdr. Deni Cendol Als. Tuyul tersebut, selanjutnya 2 (dua) orang beserta barang bukti yang kami temukan kami bawa ke Polres Karanganyar guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa selain barang bukti yang saksi sebutkan tersebut di atas kami tidak menemukan narkoba jenis lain pada Sdr. Noor Cahyono Als. Noor dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia tersebut;
- Bahwa informasinya hanya memberikan ciri-ciri orang lalu kami melakukan penyelidikan dari hasil pantauan kami mengerucut kepada kedua orang tersebut;
- Bahwa saksi dan tim saat melakukan penggeledahan dan penangkapan menunjukkan surat tugas kepada kedua orang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Benny Lega Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti di periksa dan di mintai keterangan sehubungan dengan saksi bersama team saksi telah mengamankan 2 (dua) orang yang di duga telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi dan team mengamankan 2 (dua) orang tersebut pada hari ini Kamis, tanggal 25 Januari 2024, sekira pukul 22.00 Wib di warung angkringan yang beralamat Dk. Gawan Timur Rt.01/Rw.06, Ds. Gawan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar;
- Bahwa saksi masih ingat 2 (dua) orang yang kami amankan tersebut adalah berjenis kelamin laki-laki dan perempuan yang masing - masing mengaku bernama : Sdr. Noor Cahyono Als. Noor Bin Supoyo dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia Binti Heri Kisnada;

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Krg



- Bahwa saksi pada waktu mengamankan / menangkap tangan kedua orang tersebut bersama dengan team saksi yaitu : Bripka Kurniawan Rahayu dan Bripka Sam'an Burhanuddin;
- Bahwa sekira seminggu yang lalu saksi dan team mendapatkan informasi bahwa Sdr. Noor Cahyono Als. Noor dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia sering mengalamatkan narkoba jenis sabu untuk di ambil oleh orang lain, atas informasi tersebut selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dan observasi terhadap Sdr. Noor Cahyono Als. Noor dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia tersebut yang mana di ketahui sebagai pasangan kumpul kebo / nikah siri, kemudian sewaktu kami melakukan penyelidikan pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib kami melihat dua orang tersebut di warung angkringan di daerah Gawan, Colomadu, Karanganyar, selanjutnya kami lakukan penangkapan terhadap kedua orang tersebut dan kami temukan barang bukti berupa Hp, selanjutnya sekira pukul 22.15 Wib kami lakukan penggeledahan di kamar kos kedua orang tersebut yang mana tidak jauh dari warung angkringan tersebut dan kami temukan barang bukti yang diduga Narkoba jenis sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) paket, selanjutnya kedua orang menerangkan bahwa ada satu alamat yang belum di ambil oleh pembeli selanjutnya setelah kami selesai menggeledah rumah tinggal atau kos Sdr. Noor Cahyono Als. Noor dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia sekira pukul 23.00 Wib kami menyuruh Sdr. Noor Cahyono Als. Noor untuk mengambil alamat sabu yang telah dialamatkan di tepi jalan kampung yang beralamat di Dk.Tawang Rejo Rt.03/Rw.06, Ds.Sobokerto, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu yang di bungkus dengan tisu, isolasi kertas warna kuning dan lakban warna hitam, selanjutnya 2 (dua) orang tersebut beserta barang bukti yang kami temukan kami bawa ke Polres Karanganyar guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa situasi di sekitar tempat dimana kami mengamankan kedua orang tersebut yakni situasi malam hari sekitar pukul 22.00 Wib yang mana diwarung tersebut tidak terlalu ramai pembeli dengan penerangan lampu di warung tersebut sehingga terlihat dengan terang dan terlihat dengan jelas;
- Bahwa setelah Sdr. Noor Cahyono Als. Noor dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia tersebut kami amankan kemudian kami bawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Karanganyar selanjutnya kami lakukan interogasi terhadap Sdr. Noor Cahyono Als. Noor dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia tersebut bahwa Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia dihubungi oleh teman laki -

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Krg



lakinya melalui massanger untuk menanyakan kabar Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia selanjutnya menawarkan kepada Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia terkait pekerjaan yakni mengalamatkan narkotika jenis sabu namun Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia menolaknya karena masih bekerja selanjutnya teman laki - lakinya kembali menghubungi Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia untuk menawarkan pekerjaan yang sama seperti yang ditawarkan awal tahun 2023 dan karena kebetulan masa kontrak kerjaan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia habis akhirnya Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia menerima tawaran pekerjaan dari teman laki – lakinya tersebut sedangkan Sdr. Noor Cahyono Als. Noor tidak tahu bagaimana awal mula Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia mengenal teman laki – lakinya tersebut, Sdr. Noor Cahyono Als. Noor tahunya diajak oleh Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia yang mana pada saat itu Sdr. Noor Cahyono Als. Noor dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia tidak mempunyai pekerjaan dan uang kemudian sewaktu Sdr. Noor Cahyono Als. Noor dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia makan, teman laki – laki Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia menghubungi Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia yang mana menyuruh untuk mengambil alamat sabu selanjutnya Sdr. Noor Cahyono Als. Noor mengantarkan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia mengambil paket sabu tersebut kemudian dalam Sdr. Noor Cahyono Als. Noor mengalamatkan paket sabu tersebut Sdr. Noor Cahyono Als. Noor menunggu arahan dari teman laki - laki Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia melalui Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia yang mana menyuruh mengalamatkan daerah mana kemudian Sdr. Noor Cahyono Als. Noor yang menentukan letak paket sabu dan Sdr. Noor Cahyono Als. Noor memberikan tanda di paket tersebut setelah itu Sdr. Noor Cahyono Als. Noor foto kemudian dikasih keterangan dan dikirimkan ke Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu kami mengamankan Sdr. Noor Cahyono Als. Noor dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia berupa : 1 (satu) unit HP merk Oppo A17 K Warna Navy Blue dengan nomor sim card 085876175661 dan 0882003881295, 1 (satu) unit HP merk Oppo A15 S Warna Dynamic black dengan nomor sim card 0882003881295, sebuah kantong kain warna hitam yang berisi : 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 0,35 gram, 0,35 gram, 0,35 gram, 0,36 gram, 0,35 gram, 0,35 gram, 0,36 gram, 0,35 gram, 0,35 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,35 gram, 0,35 gram, 0,35 gram, 0,36 gram, 0,37 gram, dan 0,36 gram yang masing - masing di bungkus dengan tisu, isolasi kertas warna kuning dan lakban warna hitam, 3



(tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 0,35 gram, 0,35 gram, 0,35 gram yang masing - masing di bungkus dengan tisu isolasi kertas warna kuning, lakban warna hitam dan doble tipe, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 0,36 gram yang di bungkus dengan tisu, dan lakban warna hitam, sebuah timbangan digital merk Digipounds I 2000 warna silver, sebuah gunting warna pink, sebuah lakban warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maron No Pol AD 2452 PZ, beserta STNK a.n Joko Santoso Alamat Jetak Rt.03/Rw.03, Wonorejo, Gondangrejo, Karanganyar dan kunci Kontaknya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 0,35 gram yang di bungkus dengan tisu, isolasi kertas warna kuning dan lakban warna hitam;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit HP merk Oppo A17 K Warna Navy Blue merupakan milik Sdr. Noor Cahyono Als. Noor, sedangkan 1 (satu) unit HP merk Oppo A15 S Warna Dynamic black milik Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia terjatuh dibawah kursi angkringan, untuk paket sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) kami ditemukan di dalam almari baju kamar kos Sdr. Noor Cahyono Als. Noor dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia, untuk timbangan digital ditemukan didalam termos es didepan kamar mandi, untuk gunting ditemukan diatas Aquarium merupakan milik Sdr. Noor Cahyono Als. Noor dan untuk lakban ditemukan di atas speaker dibawah rak TV merupakan milik teman laki – laki Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia yang bernama Sdr. Deni Cendol Als. Tuyul namun pada waktu diamankan barang-barang tersebut dalam penguasaan Sdr. Noor Cahyono Als. Noor dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maron No Pol AD 2452 PZ, beserta STNK a.n Joko Santoso Alamat Jetak Rt.03/Rw.03, Wonorejo, Gondangrejo, Karanganyar dan kunci Kontaknya ditemukan terparkir disebrang kamar kos Sdr. Noor Cahyono Als. Noor dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia merupakan milik Sdr. Noor Cahyono Als. Noor, untuk 1 (satu) paket sabu yang di tepi jalan kampung yang beralamat di Dk.Tawang Rejo Rt.03/Rw.06, Ds.Sobokerto, Kec.Ngemplak, Kab.Boyolali tersebut ditemukan didepan patok atau pembatas jalan merupakan milik teman laki – laki Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia yang bernama Sdr. Deni Cendol Als. Tuyul;

- Bahwa dari keterangan Sdr. Noor Cahyono Als. Noor dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia bahwa untuk handphone milik Sdr. Noor Cahyono Als.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noor, digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia sedangkan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Noor Cahyono Als. Noor maupun dengan Sdr. Deni Cendol Als. Tuyul, untuk paket sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) merupakan sisa paket yang belum dialamatkan dan rencananya paket sabu tersebut akan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia alamatkan bersama Sdr. Noor Cahyono Als. Noor, sebuah timbangan digital merk Digipounds I 2000 warna silver rencananya akan digunakan untuk menimbang paket-paket sabu tersebut namun timbangan tersebut belum digunakan, untuk sebuah gunting warna pink digunakan untuk menggunting lakban dan lakban warna hitam untuk membalut paket-paket sabu, untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maron No Pol AD 2452 PZ digunakan sebagai sarana transportasi mengambil alamat peket sabu dan digunakan untuk mengalamatkan paket – paket sabu, sedangkan untuk paket yang diduga sabu yang ditemukan didepan patok pembatas jalan di Ngemplak Boyolali tersebut merupakan paket sabu yang dialamatkan sesuai dengan arahan dari Sdr. Deni Cendol Als. Tuyul tersebut;

- Bahwa setelah kami lakukan interogasi terhadap Sdr. Noor Cahyono Als. Noor dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia bahwa paket sabu tersebut di dapatnya dari Sdr. Deni Cendol (dalam kontak handphone diberi nama Tuyul dan Tuyul 2) dan untuk paket – paket yang di duga narkoba jenis sabu tersebut tidak membelinya melainkan hanya disuruh Sdr. Deni Cendol Als. Tuyul untuk mengalamatkan paket sabu tersebut sesuai dengan perintah dari Sdr. Deni Cendol Als. Tuyul;

- Bahwa pada waktu kami mengamankan / menangkap tangan Sdr. Noor Cahyono Als. Noor dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia tersebut kami sudah menanyakan tentang Surat-Surat yang berkaitan dengan kepemilikan Narkoba jenis sabu, Sdr. Noor Cahyono Als. Noor dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia tersebut tidak mempunyai surat ijin apapun, berkaitan dengan paket – paket narkoba jenis sabu sewaktu kami amankan;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo A17 K warna Navy Blue dengan nomor sim card 085876175661 dan 0882003881295 dan 1 (satu) unit HP merk Oppo A15 S warna Dynamic black dengan nomor sim card 0882003881295 yang mana digunakan oleh Sdr. Noor Cahyono Als. Noor dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia untuk berkomunikasi dan bertransaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya sekira pukul 22.15 Wib kami lakukan penggeledahan di kamar kos kedua orang tersebut yang mana tidak

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh dari warung angkringan tersebut dan kami temukan barang bukti berupa paket sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) di dalam almari baju kamar kos merupakan sisa paket yang belum dialamatkan dan rencananya paket sabu tersebut akan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia alamatkan bersama Sdr. Noor Cahyono Als. Noor, sebuah timbangan digital merk Digipounds I 2000 warna silver ditemukan didalam termos es didepan kamar mandi rencananya akan digunakan untuk menimbang paket-paket sabu tersebut namun timbangan tersebut belum digunakan, untuk sebuah gunting warna pink kami temukan diatas Aquarium yang digunakan untuk menggunting lakban dan lakban warna hitam ditemukan di atas speaker dibawah rak TV yang digunakan untuk membalut paket-paket sabu, untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maron No Pol AD 2452 PZ kami temukan terparkir disebelah kamar kos Sdr. Noor Cahyono Als. Noor dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia digunakan sebagai sarana transportasi mengambil alamat paket sabu dan digunakan untuk mengalamatkan paket – paket sabu, sedangkan untuk paket yang diduga sabu yang ditemukan didepan patok pembatas jalan di Ngemplak Boyolali tersebut merupakan paket sabu yang dialamatkan sesuai dengan arahan dari Sdr. Deni Cendol Als. Tuyul tersebut, selanjutnya 2 (dua) orang beserta barang bukti yang kami temukan kami bawa ke Polres Karanganyar guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa selain barang bukti yang saksi sebutkan tersebut di atas kami tidak menemukan narkoba jenis lain pada Sdr. Noor Cahyono Als. Noor dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia tersebut;
- Bahwa informasinya hanya memberikan ciri-ciri orang lalu kami melakukan penyelidikan dari hasil pantauan kami mengerucut kepada kedua orang tersebut;
- Bahwa saksi dan tim saat melakukan penggeledahan dan penangkapan menunjukkan surat tugas kepada kedua orang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Mahmud, S.E, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir pada persidangan sehubungan dengan diamkannya oleh petugas kepolisian terhadap 2 (dua) orang di Kos / tempat tinggal yang beralamat di Dk. Dalatan Rt.02 Rw.04, Ds.Gawanan,

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar yang mana saksi sebagai ketua Rt di tempat tersebut;

- Bahwa saksi masih ingat 2 (dua) orang yang di amankan oleh polisi tersebut berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, yang mana saksi tidak tahu setelah di beritahu oleh polisi identitas kedua orang tersebut bernama :

Sdr. Noor Cahyono Als. Noor dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Sdr. Noor Cahyono Als. Noor dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia yang mana saksi baru pertama kali melihat kedua orang tersebut sewaktu diamankan oleh polisi dan kedua orang tersebut Sdr. Noor Cahyono Als. Noor dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia dengan saksi tidak ada hubungan saudara atau famili;

- Bahwa saksi masih ingat kejadian tersebut Pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, sekira pukul 22.15 Wib di kos / tempat tinggal yang beralamat di Dk. Dalatan Rt.02/Rw.04, Ds. Gawan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar;

- Bahwa situasi di tempat kejadian diamankannya kedua orang (Sdr. Noor Cahyono Als. Noor dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia) tersebut malam hari (22.15 Wib) dan hanya ada beberapa penghuni kos yang keluar serta dengan menggunakan penerangan dari lampu Listrik di Kos tersebut sehingga dapat terlihat terang dan jelas;

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang di lakukan oleh Sdr. Noor Cahyono Als. Noor dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia tersebut sewaktu diamankan Polisi tersebut yang mana sewaktu saksi datang Sdr. Noor Cahyono Als. Noor sudah dalam keadaan duduk terborgol dan sedang ditanya oleh polisi Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia dalam posisi berdiri dan sudah diamankan polisi, yang mana sebelumnya saksi di panggil oleh Polisi untuk menjadi saksi kemudian menyaksikan penangkapan serta penggeledahan terhadap Sdr. Noor Cahyono Als. Noor dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kemudian saksi di suruh polisi untuk menyaksikan kejadian penangkapan kedua orang tersebut saksi baru tahu bahwa polisi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Noor Cahyono Als. Noor dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia tersebut dalam perkara narkoba jenis sabu;

- Bahwa saksi dapat mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu saksi dipanggil polisi kemudian saksi diminta untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan kemudian saksi dijelaskan oleh polisi kalau kedua orang tersebut diamankan dalam perkara Narkoba jenis sabu;

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap Sdr. Noor Cahyono Als. Noor dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia tersebut pada saat itu saksi sedang santai berada di rumah bersama keluarga kemudian saksi di panggil polisi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap kedua orang tersebut;
- Bahwa setahu saksi barang bukti yang di temukan oleh polisi berupa sebuah kantong kain warna hitam yang berisi 21 (dua puluh satu) paket kemudian dibuka 1 (satu) paket yang mana berisi plastic klip berisi serbuk kristal berwarna putih yang di bungkus dengan tisu, isolasi kertas warna kuning dan lakban warna hitam, sebuah timbangan berwarna silver, sebuah lakban warna hitam;
- Bahwa setahu saksi pada waktu saksi datang barang – barang berupa sebuah kantong kain warna hitam yang berisi 21 (dua puluh satu) paket kemudian dibuka 1 (satu) paket yang mana berisi plastic klip berisi serbuk kristal berwarna putih yang di bungkus dengan tisu, isolasi kertas warna kuning dan lakban warna hitam, sebuah timbangan berwarna silver, sebuah lakban warna hitam sudah berada dilantai kamar kos / tempat tinggal Sdr. Noor Cahyono Als. Noor dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia dan saksi menyaksikanya;
- Bahwa saksi tidak tahu di gunakan untuk apakah barang berupa sebuah kantong kain warna hitam yang berisi 21 (dua puluh satu) paket yang berisi plastic klip berisi serbuk kristal berwarna putih, sebuah timbangan berwarna silver, sebuah lakban warna hitam tersebut oleh Sdr. Noor Cahyono Als. Noor dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia;
- Bahwa setahu saksi barang tersebut milik kedua orang yang di amankan di tempat tersebut yakni Sdr. Noor Cahyono Als. Noor dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia karena pada waktu ditanya oleh polisi terkait barang tersebut kedua orang tersebut mengakui sebagai miliknya dan polisi menjelaskan kepada saksi bahwa barang terserbut narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi belum pernah melihat narkoba jenis sabu secara langsung dan barang yang ditemukan pada saat itu menurut petugas dan pengakuan Sdr. Noor Cahyono Als. Noor dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia bahwa serbuk kristal yang berwarna putih yang di temukan tersebut merupakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kedua orang tersebut adalah Sdr. Noor Cahyono Als. Noor dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia yang mana adalah kedua orang yang

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh polisi di kos / tempat tinggal yang beralamat di Dk. Dalatan Rt.02/Rw.04, Ds. Gawanen, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar;

- Bahwa barang bukti tersebut yang di temukan polisi pada saat mengamankan Sdr. Noor Cahyono Als. Noor dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Als. Nia dan di akui kepemilikannya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa pada persidangan hari ini karena ada masalah apa narkoba;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota polisi pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, sekira pukul 22.00 Wib di warung angkringan yang beralamat Dk. Gawanen Timur Rt.01/Rw.06, Ds. Gawanen, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan temannya yang bernama Nia Ayu Indrastuti;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdri. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia sekira 5 (lima) tahun, yang mana merupakan mantan pacar Terdakwa kemudian Terdakwa dihubungi lagi oleh sdri. Nia Ayu Indrastuti untuk mengajak ketemuan dan berhubungan dekat dan menikah siri pada tahun 2022 sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang berada di warung angkringan bersama sdri. Nia Ayu Indrastuti sedang mengobrol setelah selesai makan pada malam hari dan di lokasi penangkapan dalam kondisi penerangan yang cukup serta ada lampu jadi terlihat terang;
- Bahwa setelah Terdakwa dan sdri. Nia Ayu Indrastuti diamankan oleh polisi kemudian Terdakwa ditanya oleh Petugas dimana alamat kos Terdakwa dan sdri. Nia Ayu Indrastuti tersebut tinggal selanjutnya polisi meminta handphone milik Terdakwa kemudian setelah itu Terdakwa dan sdrii Nia Ayu Indrastuti diajak ke kos dimana Terdakwa tinggal sesampainya di kos polisi bersama Terdakwa masuk ke dalam kamar kos sedangkan sdri. Nia Ayu Indrastuti menunggu di luar kamar kos setelah selesai polisi melakukan pengeledahan tersebut petugas menemukan beberapa paket sabu yang di simpan di dalam lemari baju di kamar Terdakwa tersebut dan ditemukan juga

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Krg



dikamar berupa timbangan, gunting serta lakban, kemudian setelah selesai menggeledah kamar, sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama polisi keluar diajak polisi untuk menunjukkan alamat sabu yang Terdakwa alamatkan di tepi jalan kampung yang beralamat di Dk.Tawang Rejo Rt.03/Rw.06, Ds. Sobokerto, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali dan menemukan 1 (satu) paket sabu;

- Bahwa barang bukti yang di temukan pada saat Terdakwa di tangkap berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo A17 K warna Navy Blue dengan nomor sim card 085876175661 dan 0882003881295 sedangkan pada sdri. Nur Ayu Indrastuti berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo A15 S warna Dynamic Black dengan nomor sim card 0882003881295. Kemudian yang ditemukan di dalam kamar kos berupa :

a). Sebuah kantong kain warna hitam yang berisi :

- 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 0,35 gram, 0,35 gram, 0,35 gram, 0,36 gram, 0,35 gram, 0,35 gram, 0,36 gram, 0,35 gram, 0,35 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,35 gram, 0,35 gram, 0,36 gram, 0,37 gram, dan 0,36 gram yang masing - masing di bungkus dengan tisu, isolasi kertas warna kuning dan lakban warna hitam.
- 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 0,35 gram, 0,35 gram, 0,35 gram yang masing - masing di bungkus dengan tisu isolasi kertas warna kuning, lakban warna hitam dan doble tipe.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 0,36 gram yang di bungkus dengan tisu, dan lakban warna hitam.

b). Sebuah timbangan digital merk Digipounds I 2000 warna silver.

c). Sebuah gunting warna pink.

d). Sebuah lakban warna hitam.

e). 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maron No Pol AD 2452 PZ, beserta STNK a.n Joko Santoso Alamat Jetak Rt.03/Rw.03, Wonorejo, Gondangrejo, Karanganyar dan kunci Kontaknya.

- Sedangkan yang di temukan di tepi jalan kampung yang beralamat di Dk.Tawang Rejo Rt.03/Rw.06, Ds.Sobokerto, Kec.Ngemplak, Kab.Boyolali berupa 1 (satu) bungkus plastik klip



berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 0,35 gram yang di bungkus dengan tisu, isolasi kertas warna kuning dan lakban warna hitam;

- Bahwa untuk 1 (satu) unit HP merk Oppo A17 K warna Navy Blue milik Terdakwa digunakan untuk berkomunikasi dengan sdri. Nia Ayu Indrastuti, sedangkan 1 (satu) unit HP merk Oppo A15 S warna Dynamic black milik sdri. Nia Ayu Indrastuti saat itu berada diatas meja angkringan. Kemudian untuk 21 (dua puluh satu) paket yang diduga sabu ditemukan didalam almari baju didalam kamar kos atau tempat tinggal Terdakwa, untuk timbangan digital ditemukan didalam termos es didepan kamar mandi, untuk gunting ditemukan diatas Aquarium dan untuk lakban ditemukan di atas speaker dibawah rak TV, sedangkan untuk sepeda motor ditemukan terparkir disebrang tempat tinggal Terdakwa Sedangkan untuk 1 (satu) paket sabu yang di tepi jalan kampung yang beralamat di Dk. Tawang Rejo Rt.03/Rw.06, Ds. Sobokerto Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali tersebut ditemukan didepan patok atau pembatas jalan;

- Bahwa barang – barang tersebut 1 (satu) unit HP merk Oppo A17 K warna Navy Blue merupakan Hp milik Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi menerima paket sabu melalui alamat, untuk 1 (satu) unit HP merk Oppo A15 S warna Dynamic Black merupakan Hp milik sdri. Nia Ayu Indrastuti yang digunakan untuk komunikasi dengan Terdakwa dalam mengalamatkan paket sabu, sedangkan untuk paket sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) merupakan sisa paket yang belum Terdakwa alamatkan dan rencananya paket sabu tersebut akan Terdakwa alamatkan bersama sdri. Nia Ayu Indrastuti. Sebuah timbangan digital merk Digipounds I 2000 warna silver rencannya akan digunakan untuk menimbang paket-paket sabu tersebut namun timbangan tersebut belum Terdakwa gunakan sedangkan untuk gunting dan lakban warna hitam untuk membalut paket-paket sabu serta ketiga barang- barang (sabu, timbangan digital dan lakban) merupakan milik Sdr. Deni Cendol, alamat setahu Terdakwa : Telukan, Sukoharjo namun pada waktu diamankan barang-barang tersebut dalam penguasaan Terdakwa dan sdri. Nia Ayu Indrastuti untuk gunting milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maron No Pol AD 2452 PZ merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk sarana transportasi mengalamatkan paket-paket sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Sdr. Cendol, Terdakwa tahu Sdr. Cendol dari sdri. Nia Ayu Indrastuti yang mana selama bertransaksi narkoba

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Krg



jenis sabu yang berkomunikasi adalah sdri. Nia Ayu Indrastuti, kemudian arahan dari Sdr. Cendol disampaikan kepada sdri. Nia Ayu Indrastuti setelah itu dikirimkan kepada Terdakwa dari yang ambil paket sabu maupun dalam Terdakwa mengirim alamat sabu berdasarkan arahan dari Sdr. Cendol tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana awal mula sdri. Nia Ayu Indrastuti mengenal Sdr.Cendol Terdakwa tahunya diajak oleh sdri. Nia Ayu Indrastuti yang mana pada saat itu Terdakwa dan sdri. Nia Ayu Indrastuti tidak mempunyai pekerjaan dan uang kemudian sewaktu Terdakwa dan sdri. Nia Ayu Indrastuti makan, Sdr. Cendol menghubungi sdri. Nia Ayu Indrastuti yang mana menyuruh untuk mengambil alamat sabu selanjutnya Terdakwa mengantarkan sdri. Nia Ayu Indrastuti mengambil paket sabu tersebut;

- Bahwa paket sabu yang Terdakwa ambil melalui alamat dari Sdr. Cendol tersebut sebanyak 35 (tiga puluh lima) paket sabu yang mana keterangan dari Sdr. Cendol melalui sdri Nia Ayu Indrastuti masing-masing paket sabu;

- Bahwa Terdakwa mengambil paket sabu dari Sdr. Cendol bersama sdri. Nia Ayu Indrastuti pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib yang mana Terdakwa mengambil di daerah barat SPBU Fly Over Palur, tepatnya di atas roda pagar besi warna hitam sebuah kios, yang mana dengan Terdakwa bonceng sdri. Nia Ayu Indrastuti dipandu oleh seseorang suruhan sdr. Cendol via telepon yang mengarah ke alamat sabu tersebut, setelah Terdakwa dan sdri. Nia Ayu Indrastuti dekat dengan lokasi pengambilan ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa diajak sdri. Nia Ayu Indrastuti untuk mengambil paket sabu sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu yang pertama pada bulan Oktober 2023 tanggal dan hari Terdakwa lupa, yang kedua pada bulan November 2023 tanggal dan hari Terdakwa juga lupa dan yang ketiga pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 tersebut;

- Bahwa yang mengambil paket sabu tersebut adalah sdri. Nia Ayu Indrastuti ambil melalui alamat bersama dengan Terdakwa yang masing-masing paket tersebut sekira 0,5 gram dan Terdakwa menerima paket sabu tersebut yakni pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib di sebelah barat SPBU Fly Over Palur tepatnya di atas roda pagar besi hitam sebuah kios dan yang mengambil paket sabu tersebut adalah Sdr. Nia Ayu Indrastuti;

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah paket sabu sdri. Nia Ayu Indrastuti ambil kemudian sdri. Nia Ayu Indrastuti simpan di saku jaketnya dan langsung kami bawa menuju ke kos tempat tinggal Terdakwa dan setelah sampai di kos kemudian sdri. Nia Ayu Indrastuti memberitahu kepada sdr. Deni Cendol Als. Tuyul kalau barang (sabu) berhasil sdri. Nia Ayu Indrastuti ambil setelah itu sdri. Nia Ayu Indrastuti membuka kantong plastik tersebut kemudian sdri. Nia Ayu Indrastuti foto dan langsung sdri. Nia Ayu Indrastuti kirim ke sdr. Deni Cendol Als. Tuyul kemudian Terdakwa dan sdri. Nia Ayu Indrastuti menghitung jumlah paket tersebut setelah lengkap kemudian sdri. Nia Ayu Indrastuti melaporkan kepada Sdr. Deni Cendol Als. Tuyul setelah itu langsung kembali Terdakwa masukkan kedalam kantong plastik kemudian Terdakwa masukkan ke dalam almari pakaian sambil menunggu perintah untuk dialamatkan kemana paket-paket sabu tersebut selang beberapa saat kami menerima pesan alamat dari Sdr. Deni Cendol Als. Tuyul dimana Terdakwa harus mengalamatkan paket-paket sabu tersebut namun karena sudah malam dan kebetulan ada anak dari sdri. Nia Ayu Indrastuti yang masih kecil Terdakwa menjanjikan kalau keesokan harinya Terdakwa dan sdri. Nia Ayu Indrastuti akan mengalamatkan paket-paket sabu tersebut;

- Bahwa bentuk paket sabu yang Terdakwa terima dari Sdr. Deni Cendol Als. Tuyul tersebut yakni sebuah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah lakban warna hitam dan sebuah bungkus rokok LA Bold warna hitam yang didalamnya terdapat sebuah kantong kain warna hitam yang berisi paket sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah selanjutnya sebanyak 1 (satu) paket merupakan jatah Terdakwa dan sdri. Nia Ayu Indrastuti untuk dikonsumsi sedangkan sebanyak 13 (tiga belas) paket yang sudah di alamatkan diantaranya :

- Pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib sebanyak 5 (lima) paket saksi alamatkan di lima titik berbeda daerah Gawan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar kemudian sebanyak 2 (dua) paket pada hari yang sama sekira pukul 18.30 Wib dialamatkan di daerah IHS Gajahan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar;
- Pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib sebanyak 3 (tiga) paket dialamatkan dari daerah Embarkasi Donohudan, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali kemudian sebanyak 3 (tiga) paket pada hari yang sama sekira pukul 16.00 Wib dialamatkan di daerah pintu gerbang Edutorium UMS, Karangasem, Kec. Laweyan, Kota Surakarta.

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Krg



➤ Tersisa sebanyak 21 (dua puluh satu) paket yang belum di alamatkan dan sebanyak 1 (satu) paket yang sudah dialamatkan namun ditemukan oleh polisi sewaktu Terdakwa dan sdr. Nia Ayu Indrastuti diamankan tersebut.

- Bahwa seingat Terdakwa menerima paket sabu dari Sdr. Deni Cendol Als. Tuyul sudah sebanyak 3 (tiga) kali diantaranya :

➤ Yang pertama sekira bulan Oktober 2023 Terdakwa dan sdr. Nia Ayu Indrastuti menerima paket sabu sebanyak 7 (tujuh) paket dengan berat berapa Terdakwa kurang tahu yang Terdakwa ambil melalui alamat didaerah Jembatan Mojo ke timur tepatnya daerah Plumbon, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo yang mana kemudian Terdakwa geser / alamatkan di IHS Gajahan, Kec Colomadu, Kab. Karanganyar sebanyak 2 (dua) paket, sebanyak 2 (dua) paket dialamatkan di Makam Haji, Kartasura, Kab, Sukoharjodan sebanyak 2 (dua) paket dialamatkan di Gembongan, Kartasura, Kab. Sukoharjo sedangkan sebanyak 1 (satu) paket kecil sebagai bonus untuk Terdakwa konsumsi bersama sdr. Nia Ayu Indrastuti.

➤ Yang kedua sekira bulan November 2023 Terdakwa, sdr. Nia Ayu Indrastuti menerima paket sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) paket yang Terdakwa dan sdr. Nia Ayu Indrastuti ambil di daerah Ring Road Mojosongo, Kota Surakarta yang kemudian Terdakwa alamatkan sebanyak 10 (sepuluh) paket Terdakwa alamatkan di daerah Alfamidi Jln. Adi Suciptu depan IHS Gajahan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, sebanyak 5 (lima) paket dialamatakan di belakang HIS Gajahan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar dan 5 (lima) dialamatkan di daerah ruko-ruko Bolon. Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar sedangkan sebanyak 1 (satu) paket kecil sebagai bonus untuk Terdakwa konsumsi bersama Sdr. Nia Ayu Indrastuti;

➤ Dan yang terakhir pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib di sebelah barat SPBU Fly Over Palur Terdakwa dan sdr. Nia Ayu Indrastuti menerima paket sabu sebanyak 35 (tiga puluh lima) paket kemudian sudah Terdakwa alamatkan sebanyak 13 (tiga belas) paket, dan tersisa 21 (dua puluh satu) paket yang ditemukan oleh polisi sewaktu menangkap Terdakwa dan sdr. Nia Ayu Indrastati dan 1 (satu) paket telah Terdakwa konsumsi bersama sdr. Nia Ayu Indrastati dan dalam melakukan perbuatan tersebut mengambil mengalamatkan paket sabu melalui alamat tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Nia Ayu Indrastati namun untuk paket sebanyak 35 (tiga puluh lima) paket Terdakwa yang mengalamatkan paket- paket sabu tersebut sendirian.

- Bahwa Terdakwa mengalamatkan paket sabu tersebut menunggu arahan dari sdr. Cendol lewat sdr. Nia Ayu Indrastuti yang mana sdr. Cendol menyuruh mengalamatkan daerah mana kemudian Terdakwa yang menentukan letak paket sabu dan Terdakwa memberikan tanda di paket tersebut setelah itu di foto kemudian dikasih keterangan dan Terdakwa kirimkan ke sdr. Nia Ayu Indrastuti;
- Bahwa paket-paket sabu yang Terdakwa ambil bersama dengan sdr. Nia Ayu Indrastuti dari sdr. Deni Cendol yang Terdakwa alamatkan sudah laku terjual kepada orang lain karena setelah Terdakwa dan sdr. Nia Ayu Indrastuti memasang alamat sabu Terdakwa menunggu hingga paket-paket tersebut diambil oleh pembeli sehingga Terdakwa tahu kalau paket-paket sabu yang Terdakwa alamatkan tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa setiap Terdakwa menerima paket sabu tersebut dari sdr. Deni Cendol tersebut sudah terbagi-bagi menjadi beberapa paket yang mana Terdakwa dan sdr. Nia Ayu Indrastuti tersebut tinggal membungkusnya menggunakan tisu dan lakban;
- Bahwa dalam meletakkan/mengalamatkan paket-paket sabu tersebut kebanyakan adalah Terdakwa sendiri dan sdr. Nia Ayu Indrastuti hanya menemani sewaktu memasang alamat-alamat tersebut yakni dengan cara menunggu perintah dari sdr. Deni Cendol baik lokasi dan jumlah paket sabu yang akan dialamatkan setelah Terdakwa dan sdr. Nia Ayu Indrastuti mendapatkan lokasi dan jumlah paket sabu tersebut kemudian Terdakwa yang memutuskan sendiri untuk menaruh paket sabu tersebut dimana (tertidih di bawah batu, tertempel di pohon atau dimasukkan ke tutup botol kemudian diletakkan) setelah itu kemudian difoto menggunakan handphone selanjutnya diberi tanda panah dan keterangan kemudian Terdakwa kirimkan ke sdr. Nia Ayu Indrastuti selanjutnya Terdakwa kirim ke sdr. Deni Cendol;
- Bahwa upah yang Terdakwa terima dari hasil Terdakwa mengambil dan mengalamatkan paket-paket sabu dari sdr. Deni Cendol tersebut yang pertama (sebanyak 7 paket) Terdakwa mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa konsumsi bersama sdr. Nia Ayu Indrastuti sedangkan yang kedua sebanyak 21 (dua puluh satu) Terdakwa mendapatkan upah

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa konsumsi bersama sdri. Nia Ayu Indrastuti sedangkan untuk yang terakhir (sebanyak 35 paket) Terdakwa dijanjikan akan dibayar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun Terdakwa baru di transfer uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sisanya yakni Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah paket-paket sabu berhasil Terdakwa alamatkan dan 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa konsumsi bersama sdri. Nia Ayu Indrastuti serta uang /upah yang Terdakwa terima tersebut sudah habis Terdakwa gunakan bersama sdr. Nia Ayu Indrastuti untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kepada siapa saja serta dengan harga berapa sdr. Cendol tersebut menjual paket-paket sabu yang Terdakwa alamatkan bersama sdri. Nia Ayu Indrastuti;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana sdr. Deni Cendol tersebut mendapatkan paket sabu yang Terdakwa ambil kemudian saudara alamatkan tersebut;

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2023 hari dan tanggal Terdakwa lupa sdri. Nia Ayu Indrastuti mendapatkan paket dari jasa pengiriman Si Cepat Ngasem berupa timbangan digital, kemudian sdri. Nia Ayu Indrastuti menanyakan kepada sdr. Cendol maksud dan tujuan mengirimkan timbangan tersebut yang mana dijawab untuk jaga-jaga saja, selanjutnya sdri. Nia Ayu Indrastuti mendapatkan paket timbangan digital lagi yang mana ditanya sdri. Nia Ayu Indrastuti kepada Sdr. Cendol bahwa timbangan tersebut disuruh untuk dialamatkan lagi dan yang mengirim ke alamat adalah Terdakwa dan sdri. Nia Ayu Indrastuti di daerah Lapangan Jaten, Karanganyar;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk memperoleh upah berupa uang yang Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa selain itu Terdakwa dapat mengkonsumsi sabu secara gratis;

- Bahwa Terdakwa mengenal narkoba jenis sabu sudah sejak jenis sabu sejak tahun 2023 yang mana Terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib di dalam kamar tempat tinggal atau kost Terdakwa bersama sdri. Nia Ayu Indrastuti dan sabu yang Terdakwa konsumsi tersebut merupakan bonus yang diberikan sdr. Cendol dari pengiriman sabu yang terakhir;

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dalam mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan sdri. Nia Ayu Indrastuti dengan menggunakan alat berupa bong yang terbuat dari botol Le Mineral yang dibuat sedemikian rupa yaitu tutup botol di beri dua lubang untuk sedotan dan memasang pipet kaca dan yang membuat alat tersebut adalah Terdakwa sendiri dan alat tersebut sudah Terdakwa bongkas kemudian dibuang setelah Terdakwa selesai mengonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu tersebut dengan cara alat yang sudah disiapkan kemudian pipet diberi sabu setelah sabu di masukkan dalam pipet kemudian di bakar dengan korek api gas yang nyalnya kecil kemudian bersamaan dengan di bakarnya sabu tersebut Terdakwa hisap hingga mengeluarkan asap layaknya orang merokok yang mana Terdakwa lakukan bergantian dengan sdri. Nia Ayu Indrastuti;
- Bahwa seingat Terdakwa dalam mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sekira 4 (empat) kali hisapan sedangkan 3 (tiga) setahu Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan yang Terdakwa rasakan setelah mengonsumsi sabu pikiran lebih rileks;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau pihak manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, dan atau memiliki, menyimpan menguasai dan atau mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Deni Cendol saling mengenal namun tidak pernah berkomunikasi dan yang mengenalkan Terdakwa kepada Sdr. Deni Cendol tersebut adalah sdri. Nia Ayu Indrastuti serta selama Terdakwa dan Sdr. Nia Ayu Indrastuti tersebut melakukan pekerjaan dari Sdr. Deni Cendol yang berkomunikasi untuk transaksi mengambil maupun mengalamatkan paket sabu sdri. Nia Ayu Indrastuti;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa saat dipenyidik dilakukan tes urin dan hasilnya positif;
- Bahwa selain Terdakwa menerima sabu dari Sdr. Deni Cendol untuk dialamatkan tersebut Terdakwa tidak pernah menerima paket sabu dari orang lain untuk dialamatkan;
- Bahwa saksi tidak tahu di mana keberadaan Sdr. Deni Cendol sampai dengan saat sekarang ini berada;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Nota Dinas Paur Kes nomor : B / ND – 8 / I / KES.3. / 2024 / Dokkes, tanggal 26 Januari 2024, tentang hasil pemeriksaan test urine yang dilakukan pemeriksaan melalui test urine pada tanggal 26 Januari 2024, sekira pukul 10.00 Wib, di klinik Polres Karanganyar menyimpulkan bahwa terdakwa Noor Cahyono Alias Nur Bin Supoyo tersebut menunjukan Positif (+) mengandung zat Metamfetamina berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Psikotropika dan atau Narkotika melalui tes urine yang di lakukan hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 241 / NNF / 2024, tanggal 26 Januari 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 bungkus plastic klip berisi serbuk kristal yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam dengan bersih 0.22960 gram dipergunakan untuk pemeriksaan dan sisa berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0.22191 gram. Barang bukti di atas di sita dari saksi Noor Cahyono Alias Nur Bin Supoyo (dalam berkas lain) tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika golongan I bukan tanaman, Nomor urut 61 lampiran UU R.I No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit HP merk Oppo A17 K warna Navy Blue dengan nomor sim card 085876175661 dan 0882003881295,
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maron No Pol AD 2452 PZ, beserta STNK a.n Joko Santoso Alamat Jetak Rt.03/Rw.03, Wonorejo, Gondangrejo, Karanganyar dan kunci Kontaknya,
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 0,35 gram yang di bungkus dengan tisu, isolasi kertas warna kuning dan lakban warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan istrinya bernama Sdri. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia oleh anggota polisi yaitu saksi Sam'an Burhanuddin, saksi Kurniawan Rahayu dan saksi Benny Lega Pratama pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, sekira pukul 22.00 Wib di warung angkringan yang beralamat Dk. Gawanen Timur Rt.01/Rw.06, Ds. Gawanen, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari anggota polisi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia sering mengalamatkan narkoba jenis sabu untuk di ambil oleh orang lain, atas informasi tersebut selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dan observasi terhadap Terdakwa dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia tersebut yang mana di ketahui sebagai pasangan kumpul kebo / nikah siri, kemudian sewaktu melakukan penyelidikan pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib petugas melihat Terdakwa dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia tersebut di warung angkringan di daerah Gawanen, Colomadu, Karanganyar, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia tersebut dan ditemukan barang bukti berupa handphone, selanjutnya sekira pukul 22.15 Wib petugas melakukan pengeledahan di kamar kos Terdakwa dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia tersebut yang mana tidak jauh dari warung angkringan dan petugas menemukan barang bukti yang diduga Narkoba jenis sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) paket, selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia menerangkan bahwa ada satu alamat yang belum di ambil oleh pembeli selanjutnya setelah selesai menggeledah rumah tinggal atau kos Terdakwa dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia sekira pukul 23.00 Wib petugas menyuruh Terdakwa untuk mengambil alamat sabu yang telah dialamatkan di tepi jalan kampung yang beralamat di Dk.Tawang Rejo Rt.03/Rw.06, Ds.Sobokerto, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu yang di bungkus dengan tisu, isolasi kertas warna kuning dan lakban warna hitam, selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia tersebut beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Karanganyar guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia berupa : 1 (satu) unit HP merk Oppo A17 K warna Navy Blue dengan nomor sim card 085876175661 dan 0882003881295, 1

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Krg



(satu) unit HP merk Oppo A15 S warna Dynamic black dengan nomor sim card 0882003881295, sebuah kantong kain warna hitam yang berisi : 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 0,35 gram, 0,35 gram, 0,35 gram, 0,36 gram, 0,35 gram, 0,35 gram, 0,36 gram, 0,35 gram, 0,35 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,35 gram, 0,35 gram, 0,35 gram, 0,36 gram, 0,37 gram, dan 0,36 gram yang masing - masing di bungkus dengan tisu, isolasi kertas warna kuning dan lakban warna hitam, 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 0,35 gram, 0,35 gram, 0,35 gram yang masing - masing di bungkus dengan tisu isolasi kertas warna kuning, lakban warna hitam dan doble tipe, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 0,36 gram yang di bungkus dengan tisu, dan lakban warna hitam, sebuah timbangan digital merk Digipounds I 2000 warna silver, sebuah gunting warna pink, sebuah lakban warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maron No Pol AD 2452 PZ, beserta STNK a.n Joko Santoso Alamat Jetak Rt.03/Rw.03, Wonorejo, Gondangrejo, Karanganyar dan kunci Kontaknya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 0,35 gram yang di bungkus dengan tisu, isolasi kertas warna kuning dan lakban warna hitam;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Oppo A17 K warna Navy Blue merupakan milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit HP merk Oppo A15 S warna Dynamic black milik Sdri. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia terjatuh dibawah kursi angkringan, untuk paket sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) di ditemukan di dalam almari baju kamar kos Terdakwa dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia, untuk timbangan digital ditemukan didalam termos es didepan kamar mandi, untuk gunting ditemukan diatas Aquarium merupakan milik Terdakwa dan untuk lakban ditemukan di atas speaker dibawah rak TV merupakan milik teman laki – laki Sdri. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia yang bernama Sdr. Deni Cendol Als. Tuyul namun pada waktu diamankan barang-barang tersebut dalam penguasaan Terdakwa dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maron No Pol AD 2452 PZ, beserta STNK a.n Joko Santoso Alamat Jetak Rt.03/Rw.03, Wonorejo, Gondangrejo, Karanganyar dan kunci kontaknya ditemukan terparkir disebelah kamar kos Terdakwa dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia merupakan milik Terdakwa, untuk 1 (satu) paket sabu yang di tepi jalan kampung yang beralamat di

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dk.Tawang Rejo Rt.03/Rw.06, Ds. Sobokerto, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali tersebut ditemukan didepan patok atau pembatas jalan merupakan milik teman laki – laki Sdri. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia yang bernama Sdr. Deni Cendol Als. Tuyul;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia bahwa paket sabu tersebut di dapatnya dari Sdr. Deni Cendol (dalam kontak handphone diberi nama Tuyul dan Tuyul 2) dan untuk paket – paket yang di duga narkoba jenis sabu tersebut tidak membelinya melainkan hanya disuruh Sdr. Deni Cendol Als. Tuyul untuk mengalamatkan paket sabu tersebut sesuai dengan perintah dari Sdr. Deni Cendol Als. Tuyul;

- Bahwa Terdakwa dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia menerima paket sabu dari Sdr. Deni Cendol Als. Tuyul tersebut pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib di sebelah barat SPBU Fly Over Palur tepatnya di atas roda pagar besi hitam sebuah kios yang masing-masing paket tersebut sekira 0,5 gram setelah paket sabu Sdri. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia ambil kemudian disimpan di saku jaket Sdri. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia dan langsung dibawa menuju ke kos Terdakwa dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia setelah sampai di kos kemudian Sdri. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia memberitahu kepada Sdr. Deni Cendol Als. Tuyul kalau barang (sabu) berhasil diambil setelah itu Sdri. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia membuka kantong plastik tersebut kemudian Sdri. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia foto dan langsung dikirim ke Sdr. Deni Cendol Als. Tuyul kemudian Terdakwa dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia menghitung jumlah paket tersebut setelah lengkap kemudian Sdri. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia melaporkan kepada Sdr. Deni Cendol Als. Tuyul setelah itu langsung kembali Sdri. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia masukkan kedalam kantong plastik kemudian dimasukkan ke dalam almari pakaian sambil menunggu perintah untuk dialamatkan kemana paket-paket sabu tersebut selang beberapa saat Sdri. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia menerima alamat dimana Sdri. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia harus mengalamatkan paket-paket sabu tersebut namun karena sudah malam dan kebetulan ada anak yang masih kecil Sdri. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia menjanjikan kalau keesokan harinya akan mengalamatkan paket-paket sabu tersebut;

- Bahwa bentuk paket sabu yang Sdri. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia terima dari Sdr. Deni Cendol Als. Tuyul tersebut yakni sebuah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah lakban warna hitam dan

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah bungkus rokok LA Bold warna hitam yang didalamnya terdapat sebuah kantong kain warna hitam yang berisi paket sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah selanjutnya sebanyak 1 (satu) paket merupakan jatah Terdakwa dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia dikonsumsi sedangkan sebanyak 13 (tiga belas) paket sudah di alamatkan Terdakwa diantaranya :

- Pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib sebanyak 5 (lima) paket saksi alamatkan di lima titik berbeda daerah Gawan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar kemudian sebanyak 2 (dua) paket pada hari yang sama sekira pukul 18.30 Wib dialamatkan di daerah IHS Gajahan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar;
- Pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib sebanyak 3 (tiga) paket dialamatkan dari daerah Embarkasi Donohudan, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali kemudian sebanyak 3 (tiga) paket pada hari yang sama sekira pukul 16.00 Wib dialamatkan di daerah pintu gerbang Edutorium UMS, Karangasem, Kec. Laweyan, Kota Surakarta;
- Tersisa sebanyak 21 (dua puluh satu) paket yang belum di alamatkan dan sebanyak 1 (satu) paket yang sudah dialamatkan namun ditemukan oleh polisi sewaktu Terdakwa dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia diamankan tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerima paket sabu dari Sdr. Deni Cendol Als. Tuyul sudah sebanyak 3 (tiga) kali diantaranya :

- Yang pertama sekira bulan Oktober 2023 Terdakwa menerima paket sabu sebanyak 7 (tujuh) paket dengan berat berapa kurang tahu yang diambil melalui alamat di daerah Jembatan Mojo ke timur tepatnya daerah Plumbon, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo yang mana kemudian di geser / alamatkan di IHS Gajahan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, sebanyak 2 (dua) paket, sebanyak 2 (dua) paket dialamatkan di Makam Haji, Kartasura, Kab. Sukoharjo dan sebanyak 2 (dua) paket dialamatkan di Gembongan, Kartasura, Kab. Sukoharjo sedangkan sebanyak 1 (satu) paket kecil sebagai bonus untuk Terdakwa konsumsi bersama Sdri. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia.
- Yang kedua sekira bulan November 2023 Terdakwa menerima paket sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) paket yang di ambil di daerah Ring Road Mojosongo, Kota Surakarta yang

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa alamatkan sebanyak 10 (sepuluh) paket di alamatkan di daerah Alfamidi Jln. Adi Suciptu depan IHS Gajahan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, sebanyak 5 (lima) paket dialamatkan di belakang HIS Gajahan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar dan 5 (lima) dialamatkan di daerah ruko-ruko Bolon. Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar sedangkan sebanyak 1 (satu) paket kecil sebagai bonus untuk Terdakwa konsumsi bersama Sdri. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia;

➤ Dan yang terakhir pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib di sebelah barat SPBU Fly Over Palur, sebanyak 13 (tiga belas) paket sudah dialamatkan sehingga tersisa sebanyak 21 (dua puluh satu) paket yang ditemukan oleh polisi sewaktu mengamankan Terdakwa dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia. Dan dalam melakukan perbuatan tersebut mengambil mengalamatkan paket sabu melalui alamat tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia namun untuk paket sebanyak 35 (tiga puluh lima) atau yang Terdakwa dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia ambil dari Sdr. Deni Cendol Als. Tuyul tersebut sebanyak 13 (tiga belas) paket Terdakwa yang mengalamatkan paket-paket sabu tersebut sendirian;

- Bahwa Terdakwa mengalamatkan paket sabu tersebut menunggu arahan dari sdr. Cendol lewat sdri. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia yang mana sdr. Cendol menyuruh mengalamatkan daerah mana kemudian Terdakwa yang menentukan letak paket sabu dan Terdakwa memberikan tanda di paket tersebut setelah itu di foto kemudian dikasih keterangan dan Terdakwa kirimkan ke sdri. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia;

- Bahwa Terdakwa menerima paket sabu tersebut dari Sdr. Deni Cendol Als. Tuyul tersebut sudah terbagi-bagi menjadi beberapa paket yang mana Terdakwa dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia tersebut tinggal membungkusnya menggunakan tisu dan lakban kemudian meletakkan /mengalamatkan paket-paket sabu tersebut dimana kebanyakan adalah Terdakwa karena Sdri. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia buta arah dan hanya menemani sewaktu memasang alamat-alamat tersebut yakni dengan cara Sdri. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia menunggu perintah dari Sdr. Deni Cendol Als Tuyul baik lokasi dan jumlah paket sabu yang akan dialamatkan setelah Sdri. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia mendapatkan lokasi dan jumlah paket sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian Terdakwa yang memutuskan sendiri untuk menaruh paket sabu tersebut dimana (tertindih di bawah batu, tertempel di pohon atau dimasukkan ke tutup botol kemudian diletakkan) setelah itu kemudian difoto menggunakan handphone selanjutnya diberi tanda panah dan keterangan kemudian dikirim ke Sdri. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia selanjutnya dikirim ke Sdr. Deni Cendol Als. Tuyul;

- Bahwa upah yang Terdakwa dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia terima dari hasil mengambil dan mengalamatkan paket-paket sabu dari Sdr. Deni Cendol Als. Tuyul tersebut yang pertama (sebanyak 7 paket) Terdakwa dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa konsumsi bersama Sdri. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia sedangkan yang kedua sebanyak 21 (dua puluh satu) Terdakwa dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa konsumsi bersama Sdri. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia sedangkan untuk yang terakhir (sebanyak 35 paket) Terdakwa dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia dijanjikan akan dibayar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun baru di transfer uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sisanya yakni Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah paket-paket sabu berhasil dialamatkan dan 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa konsumsi bersama Sdri. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia serta uang/upah yang Terdakwa terima tersebut sudah habis di gunakan bersama Sdri. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 241 / NNF / 2024, tanggal 26 Januari 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 bungkus plastic klip berisi serbuk kristal yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam dengan bersih 0.22960 gram dipergunakan untuk pemeriksaan dan sisa berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0.22191 gram. Barang bukti di atas di sita dari saksi Noor Cahyono Alias Nur Bin Supoyo (dalam berkas lain) tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika golongan I bukan tanaman, Nomor urut 61 lampiran UU R.I No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknologi serta dilakukan tanpa seizin dan/atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur "Setiap orang;"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi atau siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa Noor Cahyono Alias Nur Bin Supoyo didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Krg



persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "Setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Tanpa hak atau melawan hukum" dalam kaitannya dengan narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, sedangkan unsur ini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana jika satu elemen saja terpenuhi maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan istrinya bernama Sdri. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia oleh anggota polisi yaitu saksi Sam'an Burhanuddin, saksi Kurniawan Rahayu dan saksi Benny Lega Pratama pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, sekira pukul 22.00 Wib di warung angkringan yang beralamat Dk. Gawanen Timur Rt.01/Rw.06, Ds. Gawanen, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar dimana Terdakwa ditangkap berawal dari anggota polisi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia sering mengalamatkan narkotika jenis sabu untuk di ambil oleh orang lain, atas informasi tersebut selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dan observasi terhadap Terdakwa dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia tersebut yang mana di ketahui sebagai pasangan kumpul kebo / nikah siri, kemudian sewaktu melakukan penyelidikan pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib petugas melihat Terdakwa dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia tersebut di warung angkringan di daerah Gawanen, Colomadu, Karanganyar, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia tersebut dan ditemukan barang bukti berupa handphone, selanjutnya sekira pukul 22.15 Wib petugas melakukan penggeledahan di kamar kos

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Krg



Terdakwa dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia tersebut yang mana tidak jauh dari warung angkringan dan petugas menemukan barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) paket, selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia menerangkan bahwa ada satu alamat yang belum di ambil oleh pembeli selanjutnya setelah selesai menggeledah rumah tinggal atau kos Terdakwa dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia sekira pukul 23.00 Wib petugas menyuruh Terdakwa untuk mengambil alamat sabu yang telah dialamatkan di tepi jalan kampung yang beralamat di Dk.Tawang Rejo Rt.03/Rw.06, Ds.Sobokerto, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu yang di bungkus dengan tisu, isolasi kertas warna kuning dan lakban warna hitam, selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia tersebut beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Karanganyar guna penyidikan lebih lanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia mendapatkan narkotika berupa paket sabu tersebut dari Sdr. Deni Cendol (dalam kontak handphone diberi nama Tuyul dan Tuyul 2) dan untuk paket – paket yang di duga narkotika jenis sabu tersebut tidak membelinya melainkan Terdakwa dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia hanya disuruh Sdr. Deni Cendol Als. Tuyul untuk mengalamatkan paket sabu tersebut sesuai dengan perintah dari Sdr. Deni Cendol Als. Tuyul sedangkan Terdakwa menerima paket sabu dari Sdr. Deni Cendol Als. Tuyul sudah sebanyak 3 (tiga) kali diantaranya :

- Yang pertama sekira bulan Oktober 2023 Terdakwa menerima paket sabu sebanyak 7 (tujuh) paket dengan berat berapa kurang tahu yang diambil melalui alamat didaerah Jembatan Mojo ke timur tepatnya daerah Plumbon, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo yang mana kemudian di geser / alamatkan di IHS Gajahan, Kec Colomadu, Kab. Karanganyar, sebanyak 2 (dua) paket, sebanyak 2 (dua) paket dialamatkan di Makam Haji, Kartasura, Kab. Sukoharjo dan sebanyak 2 (dua) paket dialamatkan di Gembongan, Kartasura, Kab. Sukoharjo sedangkan sebanyak 1 (satu) paket kecil sebagai bonus untuk Terdakwa konsumsi bersama Sdri. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia.
- Yang kedua sekira bulan November 2023 Terdakwa menerima paket sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) paket yang di ambil di daerah Ring Road Mojosongo, Kota Surakarta yang kemudian Terdakwa alamatkan sebanyak 10 (sepuluh) paket di alamatkan di daerah Alfamidi Jln. Adi Suciptu depan IHS Gajahan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, sebanyak 5 (lima) paket dialamatkan di belakang HIS Gajahan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar dan 5 (lima) dialamatkan di daerah ruko-ruko Bolon. Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sebanyak 1 (satu) paket kecil sebagai bonus untuk Terdakwa konsumsi bersama Sdri. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia;

➤ Dan yang terakhir pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib di sebelah barat SPBU Fly Over Palur sebanyak 13 (tiga belas) paket sudah dialamatkan sehingga tersisa sebanyak 21 (dua puluh satu) paket yang ditemukan oleh polisi sewaktu mengamankan Terdakwa dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia. Dan dalam melakukan perbuatan tersebut mengambil mengalamatkan paket sabu melalui alamat tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia namun untuk paket sebanyak 35 (tiga puluh lima) atau yang Terdakwa dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia ambil dari Sdr. Deni Cendol Als. Tuyul tersebut sebanyak 13 (tiga belas) paket Terdakwa yang mengalamatkan paket-paket sabu tersebut sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap diperisidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa mengalamatkan paket sabu tersebut menunggu arahan dari sdr. Cendol lewat sdr. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia yang mana sdr. Cendol menyuruh mengalamatkan daerah mana kemudian Terdakwa yang menentukan letak paket sabu dan Terdakwa memberikan tanda di paket tersebut setelah itu di foto kemudian dikasih keterangan dan Terdakwa kirimkan ke sdr. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia kemudian upah yang Terdakwa dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia terima dari hasil mengambil dan mengalamatkan paket-paket sabu dari Sdr. Deni Cendol Als. Tuyul tersebut yang pertama (sebanyak 7 paket) Terdakwa dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa konsumsi bersama sdr. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia sedangkan yang kedua sebanyak 21 (dua puluh satu) Terdakwa dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa konsumsi bersama sdr. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia sedangkan untuk yang terakhir (sebanyak 35 paket) Terdakwa dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia dijanjikan akan dibayar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun baru di transfer uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sisanya yakni Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah paket-paket sabu berhasil dialamatkan dan 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa konsumsi bersama sdr. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia serta uang /upah yang Terdakwa terima tersebut sudah habis di gunakan bersama sdr. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan Berita Acara No. LAB : 241 / NNF / 2024, tanggal 26 Januari

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 bungkus plastic klip berisi serbuk kristal yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam dengan bersih 0.22960 gram dipergunakan untuk pemeriksaan dan sisa berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0.22191 gram. Barang bukti di atas di sita dari Terdakwa tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika golongan I bukan tanaman, Nomor urut 61 lampiran UU R.I No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap bersama dengan sdr. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia di warung angkringan yang beralamat Dk. Gawan Timur Rt.01/Rw.06, Ds. Gawan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar setelah selesai mengalamatkan paket sabu tersebut sesuai dengan perintah dari Sdr. Deni Cendol Als. Tuyul sehingga narkotika jenis sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa untuk diedarkan/dijual kepada orang lain dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilakukan tanpa seizin dan/atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena paket-paket yang di duga narkotika jenis sabu tersebut didapat Terdakwa dan Sdr. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia tidak dengan membeli melainkan hanya disuruh Sdr. Deni Cendol Als. Tuyul untuk mengalamatkan paket sabu tersebut sesuai dengan perintah dari Sdr. Deni Cendol Als. Tuyul dengan maksud Terdakwa dan Sdr. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia untuk memperoleh upah berupa uang yang Terdakwa dan Sdr. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan sdr. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia tanpa seizin dan/atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian unsur "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur "Beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada saat Terdakwa bersama dengan sdr. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu disebuah kantong kain warna hitam yang berisi : 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Krg



diduga sabu dengan berat kotor sekira 0,35 gram, 0,35 gram, 0,35 gram, 0,36 gram, 0,35 gram, 0,35 gram, 0,36 gram, 0,35 gram, 0,35 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,35 gram, 0,35 gram, 0,35 gram, 0,36 gram, 0,37 gram, dan 0,36 gram yang masing - masing di bungkus dengan tisu, isolasi kertas warna kuning dan lakban warna hitam, 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 0,35 gram, 0,35 gram, 0,35 gram yang masing - masing di bungkus dengan tisu isolasi kertas warna kuning, lakban warna hitam dan doble tipe, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 0,36 gram yang di bungkus dengan tisu, dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 0,35 gram yang di bungkus dengan tisu, isolasi kertas warna kuning dan lakban warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 3,96425 gram, 3 (tiga) paket plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,68657 gram, 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,23820 gram, barang bukti di atas di sita dari Sdri. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia Binti Heri Kisnada kemudian 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,22960 gram yang disita dari Terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan **penghitungan berat total dari 22 (dua puluh dua) paket sabu keseluruhan yakni 5,11862 gram dimana beratnya telah melebihi 5 (lima) gram** sehingga dengan demikian unsur "Beratnya melebihi 5 (lima) gram" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Pemufakatan jahat" dalam kaitannya dengan Narkoba adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba, sedangkan unsur ini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana jika satu elemen saja terpenuhi maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi;

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Krg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan istrinya bernama sdri. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia oleh anggota polisi yaitu saksi Sam'an Burhanuddin, saksi Kurniawan Rahayu dan saksi Benny Lega Pratama pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, sekira pukul 22.00 Wib di warung angkringan yang beralamat Dk. Gawan Timur Rt.01/Rw.06, Ds. Gawan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar dimana Terdakwa dan Sdri. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia menerima paket sabu tersebut dari Sdr. Deni Cendol Als. Tuyul tersebut sudah terbagi-bagi menjadi beberapa paket yang mana Terdakwa dan sdri. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia tersebut tinggal membungkusnya menggunakan tisu dan lakban kemudian meletakkan /mengalamatkan paket-paket sabu tersebut dimana kebanyakan yang mengalamatkan adalah Terdakwa karena sdri. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia tidak tahu arah dan hanya menemani sewaktu memasang alamat-alamat tersebut yakni dengan cara Terdakwa menunggu perintah dari Sdr. Deni Cendol Als Tuyul baik lokasi dan jumlah paket sabu yang akan dialamatkan setelah sdri. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia mendapatkan lokasi dan jumlah paket sabu tersebut kemudian Terdakwa yang memutuskan sendiri untuk menaruh paket sabu tersebut dimana (tertindih di bawah batu, tertempel di pohon atau dimasukkan ke tutup botol kemudian diletakkan) setelah itu kemudian difoto menggunakan handphone selanjutnya diberi tanda panah dan keterangan kemudian dikirim ke sdri. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia selanjutnya dikirim ke Sdr. Deni Cendol Als. Tuyul;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian fakta hukum diatas, oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bersama-sama dengan sdri. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia yang telah bersepakat menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pasal

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena narkotika jenis sabu tersebut dalam proses menyimpan dan menguasai yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia, sehingga lebih tepatnya Terdakwa dinyatakan melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa proses menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia tersebut bukan sebagai tujuan pokok melainkan masih ada tujuan akhirnya yaitu sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu yang disuruh oleh Sdr. Deni Cendol Als. Tuyul untuk mengalamatkan paket sabu tersebut sesuai dengan perintah dari Sdr. Deni Cendol Als. Tuyul dengan maksud agar Terdakwa dan sdr. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia mendapatkan upah dari perbuatan tersebut yang akan digunakan oleh Terdakwa dan sdr. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia untuk kebutuhan hidup sehari-harinya, selain itu dilihat dari jumlah narkotika jenis sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa dan sdr. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia setelah dilakukan penghitungan berat totalnya dari 22 (dua puluh dua) paket sabu tersebut keseluruhan yakni 5,11862 gram dimana beratnya telah melebihi 5 (lima) gram, hal ini semakin menambah keyakinan Majelis Hakim jika Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Nia Ayu Indrastuti Alias Nia bukanlah menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu sebagaimana disebutkan dalam pembelaannya, melainkan menjadi perantara dalam jual beli, selain itu Terdakwa juga tidak mengajukan bukti-bukti dipersidangan baik berupa saksi-saksi maupun bukti lainnya yang dapat memperkuat alasan Terdakwa hanyalah menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu, justru Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi, bukti surat dan Terdakwa sendiri telah memberi keterangan apa adanya, sehingga berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan dasar untuk membuktikan jika Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan primair, dengan demikian pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah beralasan menurut hukum dan harus diksesampingkan, serta Majelis Hakim tetap menyatakan seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dan terhadap

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, sedangkan terhadap permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti dengan pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Oppo A17 K Warna Navy Blue dengan nomor sim card 085876175661 dan 0882003881295 dan
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maron No Pol AD 2452 PZ, beserta STNK a.n Joko Santoso Alamat Jetak Rt.03 /Rw.03, Wonorejo, Gondangrejo, Karanganyar dan kunci kontaknya,

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 0,35 gram yang di bungkus dengan tisu, isolasi kertas warna kuning dan lakban warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: - dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Noor Cahyono Alias Nur Bin Supoyo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo A17 K Warna Navy Blue dengan nomor sim card 085876175661 dan 0882003881295 dan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maron No Pol AD 2452 PZ, beserta STNK a.n Joko Santoso Alamat Jetak Rt.03 /Rw.03, Wonorejo, Gondangrejo, Karanganyar dan kunci kontaknya,dirampas untuk negara;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 0,35 gram yang di bungkus dengan tisu, isolasi kertas warna kuning dan lakban warna hitam, Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, oleh **Nasri, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Al Fadjri, S.H.** dan **Sanjaya Sembiring, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Selasa tanggal 14 Mei 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Kaswati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh **Tegar Djati Kusuma, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadjri, S.H.

Nasri, S.H., M.H.

Sanjaya Sembiring, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Krg



Kaswati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)